

BADAN KEREDIT DESA

2019

PERDA NO. 16, BD. 2019. NO. 16 LL. KAB. PEMALANG : 30 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BADAN KREDIT DESA KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta usaha kecil dan menengah terhadap sumber dana guna mendorong tercapainya masyarakat yang sejahtera serta meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan lembaga intermediasi yang menampung surplus dana untuk disalurkan pada sektor yang membutuhkan dana dalam skala mikro. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, memberi kesempatan kepada lembaga keuangan yang belum mendapat izin dari Bank Indonesia atau OJK agar menjadi Lembaga Keuangan Mikro. Ketentuan pasal 4 PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan bahwa Pemda dapat mendirikan BUMD yang ditetapkan dengan Perda;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 7 tahun 1992; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 54 Tahun 2017; PP no. 12 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Ruang Lingkup, 3. Nama dan Tempat Kedudukan, 4. Anggaran Dasar dan jangka waktu berdiri, 5. Asas, Maksud dan Tujuan, 6. Fungsi dan Tugas, 7. Kegiatan Usaha, 8. Modal dan Saham, 9. Organ, 10. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, 11. Kepegawaian, 12. Aset, Hak dan Kewajiban, 13. Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, 14. Tahun Buku, Penetapan dan Pembagian Laba Bersih, 15. Tuntutan Ganti Rugi, 16. Pembinaan, 17. Kerjasama, 18. Penggabungan, Peleburan, Pembubaran dan Likuidasi, 19. Ketentuan Peralihan, 20. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Desember 2019

- Terdiri atas 57 Pasal.